

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR
25/PDT.G/2024/PA.JP)**

▼ Adinda Prasyantia¹, Wiwin Yulianingsih²
Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
¹22071010034@student.upnjatim.ac.id, ² wiwiny.ih@upnjatim.ac.id,
³22071010034@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a legal bond that aims to build a harmonious family based on religious values. In practice, this goal may be disturbed when one party changes their religion after the marriage has taken place. Such a change does not automatically end the marriage, but it can become a ground for divorce if it leads to disharmony in family life. Based on normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, it is found that judges do not focus on the religious conversion itself, but rather on its consequences in marital life, such as ongoing conflicts, living separately, loss of communication, and failure to fulfill marital duties properly. These conditions show that the purpose of marriage can no longer be achieved, so the marriage is considered irreparable. The legal consequences include the termination of the marital bond, the end of the legal relationship between husband and wife, and court decisions regarding maintenance and child custody, which prioritize the best interests of the child.

Keywords: *divorce; apostasy; judicial consideration; legal consequences.*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang rukun berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut dapat terganggu apabila salah satu pihak melakukan perpindahan agama setelah perkawinan berlangsung. Perubahan keyakinan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan, melainkan dapat dijadikan dasar perceraian apabila menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, diketahui bahwa pertimbangan hakim tidak berorientasi pada peristiwa perpindahan agama itu sendiri, melainkan pada akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan rumah tangga, seperti perselisihan yang berlarut-larut, terpisahnya tempat tinggal, terputusnya komunikasi, serta tidak terlaksananya kewajiban suami istri sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak lagi dapat terwujud sehingga hubungan perkawinan dinilai tidak dapat

dipertahankan. Akibat hukum yang timbul dari keadaan tersebut mencakup berakhirnya ikatan perkawinan, terputusnya hubungan hukum antara suami dan istri, serta penetapan mengenai nafkah dan hak pengasuhan anak berdasarkan putusan pengadilan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: perceraian; murtad; pertimbangan hakim; akibat hukum

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan nilai agama, hukum, dan moral. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai hal penting yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan rumah tangga, kesamaan keyakinan menjadi salah satu unsur yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Kehidupan perkawinan tidak terlepas dari beberapa persoalan yang dapat berdampak pada keharmonisan tersebut. Salah satu di antaranya adalah perubahan keyakinan salah satu pasangan setelah perkawinan berlangsung yang dapat berdampak pada hubungan suami istri serta keutuhan rumah tangga, karena dalam hukum Islam kesamaan keyakinan dipandang sebagai unsur

yang menunjang keharmonisan keluarga.

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan pencatatan berfungsi sebagai pengakuan negara. Masalah muncul ketika salah satu pasangan berpindah agama setelah menikah. Dalam hukum Islam, murtad dapat memengaruhi keberlangsungan perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia tidak menjadikannya sebagai penyebab putusnya perkawinan secara otomatis. Perpindahan agama dapat dijadikan dasar perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI, yang sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) UUP jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 mengenai konflik yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan secara damai.

Dalam praktik penyelesaian perkara perceraian karena perpindahan agama, hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan otomatis untuk memutus perkawinan, melainkan melihat sejauh mana hal tersebut memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Fokus pertimbangan hakim tersebut terletak pada adanya konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, serta tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Hal ini terlihat dalam Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP, yang diajukan setelah Termohon kembali memeluk agama Kristen Protestan sehingga memicu perselisihan yang terus-menerus dan akhirnya berujung pada perpisahan. Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada UUP dan KHI, tetapi juga mempertimbangkan asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan ini menarik karena menunjukkan penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam perceraian akibat perpindahan agama, sekaligus menegaskan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak serta upaya hakim menyeimbangkan

hukum dengan kondisi faktual demi keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perpindahan agama (murtad) pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP?

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP terkait perceraian akibat perpindahan agama (murtad)?

Penelitian ini penting secara akademis untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam, serta secara praktis menjadi rujukan dalam memahami penerapan hukum dan akibat perceraian setelah perkawinan berakhir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konsep hukum terkait perceraian karena perubahan keyakinan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan

hakim dan akibat hukum perceraian akibat perpindahan agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan sehingga diperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum perceraian akibat perpindahan agama.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA PERCERAIAN
KARENA PERPINDAHAN
AGAMA (MURTAD) (PUTUSAN
NOMOR 25/PDT.G/2024/PA.JP)
Keabsahan Perkawinan karena
Perpindahan Agama (Murtad)

dalam Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam

Keabsahan perkawinan pada dasarnya ditentukan saat akad dilangsungkan, dan dianggap sah apabila sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh kedua pihak, sehingga pemenuhan syarat-syarat keagamaan menjadi dasar dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dalam hukum Islam, keabsahan juga ditetapkan pada saat akad berdasarkan rukun dan syarat syariat yang apabila terpenuhi maka perkawinan dinyatakan sah serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Status keabsahan ini melekat sejak akad nikah terjadi, sehingga tidak ditentukan oleh peristiwa yang muncul setelahnya, melainkan oleh terpenuhinya ketentuan hukum pada saat perkawinan dilangsungkan yang menunjukkan bahwa perubahan keadaan setelahnya tidak memengaruhi status sah perkawinan yang telah terbentuk sejak awal.

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak melakukan perpindahan agama (murtad) setelah

perkawinan berlangsung. Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa murtad merupakan keadaan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan karena hilangnya kesatuan akidah yang menjadi dasar hubungan perkawinan. Dalam hukum Islam, kesamaan agama dipandang penting untuk tercapainya tujuan perkawinan. Jika salah satu pihak keluar dari Islam, sebagian ulama menilai syarat utama perkawinan tidak lagi terpenuhi. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai akibat hukum murtad dalam perkawinan. Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, perpindahan agama dapat menjadi alasan berakhirnya perkawinan karena dianggap memengaruhi keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga. Mazhab Hanafi serta pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ruang bagi pihak yang keluar dari Islam untuk kembali memeluk Islam selama masa iddah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat perbedaan interpretasi mengenai

apakah kemurtadan secara langsung mengakhiri perkawinan atau hanya menjadi sebab yang berpotensi mengakhiri perkawinan apabila tidak terjadi pemulihan kesatuan agama.

Pengadilan berupaya menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar KHI dengan prinsip hukum nasional yang mengutamakan kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Setiap alasan perceraian, termasuk yang berkaitan dengan perpindahan agama, tidak langsung berdiri sendiri sebagai dasar pemutusan perkawinan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini membuat hakim lebih berhati-hati dalam menilai setiap fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi antara para pihak. Penilaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan

kondisi faktual yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

Berbeda dengan hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek kesatuan akidah, hukum positif Indonesia memandang perpindahan agama sebagai peristiwa yang tidak secara otomatis menghapus keabsahan perkawinan. Sistem hukum perkawinan Indonesia membedakan antara keabsahan perkawinan dan putusnya perkawinan. Keabsahan perkawinan ditetapkan pada saat akad nikah dilakukan, sedangkan berakhirnya perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada alasan yang diakui oleh hukum dan diputus melalui proses peradilan. Perubahan keyakinan yang terjadi setelah perkawinan berlangsung tidak mengubah status sah perkawinan, karena keabsahannya telah ditentukan sejak akad nikah

dilangsungkan berdasarkan terpenuhinya syarat dan ketentuan pada saat perkawinan itu terjadi. Akibat hukum dari perpindahan agama lebih berkaitan dengan keberlangsungan hubungan rumah tangga daripada keabsahan perkawinan itu sendiri. Murtad tidak menghapus status sah perkawinan, tetapi dapat menjadi faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan agama tidak serta-merta dapat dijadikan dasar langsung untuk mengakhiri perkawinan, melainkan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya sejauh mana kondisi tersebut menimbulkan ketidakrukunan dalam hubungan perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa yang dinilai bukan sekadar perpindahan agamanya, tetapi dampak yang muncul dalam kehidupan keluarga. Murtad tidak langsung memutus perkawinan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah

kondisi tersebut menyebabkan konflik dan membuat tujuan perkawinan tidak tercapai. Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan keabsahan perkawinan para pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan. Selama perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan agama dan telah dicatatkan secara sah, maka keabsahannya tetap diakui. Perpindahan agama yang terjadi setelahnya tidak membatalkan status tersebut, tetapi dinilai dalam kaitannya dengan keberlangsungan hubungan suami istri, terutama apabila menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan.

Majelis hakim tidak hanya melihat perpindahan agama sebagai peristiwa, tetapi lebih menilai dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Dari fakta persidangan, terlihat adanya konflik yang terus berulang, upaya damai yang tidak berhasil, serta kondisi para pihak yang sudah tidak lagi

tinggal bersama, yang semuanya menunjukkan bahwa hubungan suami istri telah kehilangan keharmonisannya. Situasi ini pada akhirnya menandakan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi tercapai, sehingga hakim lebih menitikberatkan penilaiannya pada kondisi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Dalam perkara ini, perpindahan agama diposisikan sebagai faktor yang memengaruhi keadaan tersebut, bukan sebagai alasan tunggal yang secara langsung memutuskan perkawinan, sehingga penilaian hakim tetap bertumpu pada keseluruhan kondisi yang terjadi.

Dari perspektif kepastian hukum, pendekatan tersebut memberikan perlindungan terhadap status hukum para pihak. Apabila perpindahan agama secara otomatis mengakibatkan putusannya perkawinan, akan timbul ketidakjelasan mengenai status suami istri, hak dan kewajiban para pihak, kedudukan anak, serta pembagian harta bersama. Mekanisme perceraian melalui pengadilan berfungsi untuk

memastikan bahwa setiap perubahan status hukum dalam perkawinan dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang objektif dan memiliki dasar hukum yang jelas. Keabsahan perkawinan ditentukan pada saat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat hukum yang berlaku. Perpindahan agama setelah perkawinan tidak menghilangkan keabsahan perkawinan, tetapi dapat mengganggu keutuhan rumah tangga apabila menimbulkan ketidakharmonisan yang berlarut-larut. Murtad tidak diposisikan sebagai sebab yang membatalkan keabsahan perkawinan, melainkan sebagai keadaan yang dapat menjadi dasar perceraian apabila terbukti mengakibatkan keretakan rumah tangga dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Keberadaan unsur murtad dalam perkara perceraian lebih dilihat dari pengaruhnya terhadap hubungan suami istri daripada sekadar perubahan status agama yang terjadi pada salah satu pihak.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perpindahan Agama (Murtad) Dalam Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PA.JP

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP menunjukkan bahwa perpindahan agama (murtad) tidak diposisikan sebagai sebab yang secara otomatis mengakhiri perkawinan, melainkan sebagai faktor yang harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pola pertimbangan tersebut sejalan dengan sistem hukum perkawinan Indonesia yang mensyaratkan adanya pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan sebelum suatu perkawinan dinyatakan putus melalui perceraian. Hakim tidak hanya membuktikan adanya perpindahan agama yang dilakukan Termohon, tetapi juga menilai hubungan kausal antara perpindahan agama (murtad) tersebut dengan timbulnya perselisihan, pertengkaran, serta keretakan rumah tangga yang terjadi secara berlarut-larut, yang

pada akhirnya menunjukkan bahwa kondisi tersebut telah menghambat tercapainya tujuan perkawinan.

Dalam hukum positif, hakim tidak hanya berpatokan pada satu kejadian, tetapi melihat keadaan rumah tangga secara menyeluruh. Adanya pertengkaran yang terus berulang serta tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali menjadi dasar penilaian bahwa tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan hukum yang tepat. Dari fakta persidangan terlihat bahwa para pihak telah lama mengalami konflik, hidup terpisah selama dua tahun, dan upaya perdamaian melalui mediasi maupun nasihat hakim tidak berhasil. Keadaan ini menegaskan bahwa keberlangsungan rumah tangga telah tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan, sehingga putusnya perkawinan menjadi jalan hukum yang ditempuh untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hakim mengaitkan fakta persidangan dengan ketentuan yang mengakui perpindahan agama sebagai salah satu dasar perceraian apabila

menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Penilaian tidak berfokus pada peristiwa perpindahan agama itu sendiri, melainkan pada akibat yang ditimbulkannya terhadap hubungan suami istri. Dalam perkara ini, perubahan keyakinan terbukti menjadi pemicu utama timbulnya konflik karena para pihak tidak lagi memiliki kesamaan dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang kemudian memicu perselisihan berulang dan sulit diselesaikan. Jika ditinjau dari konstruksi hukumnya, pertimbangan hakim pada dasarnya lebih menitikberatkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus hingga hubungan para pihak tidak dapat diperbaiki lagi. Perpindahan agama berfungsi sebagai faktor penyebab munculnya konflik, sedangkan dasar pengabulan perceraian terletak pada kondisi ketidakrukunan yang telah mencapai tahap tidak dapat dipertahankan, sehingga pembuktian keberhasilan perkara ini terletak pada dampak yang

ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan yang lebih dekat dengan konsep kemaslahatan dibandingkan pendekatan fikih klasik yang memandang murtad sebagai sebab the best interests of the child. Dalam fikih klasik, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan karena hilangnya kesatuan akidah yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal putusnya perkawinan secara otomatis akibat murtad. Penentuan putusnya perkawinan tetap melalui proses pengadilan dengan menilai apakah perpindahan agama tersebut menimbulkan ketidakrukunan sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya perpaduan antara prinsip fikih dan hukum nasional, di mana penilaian tidak hanya berpusat pada kepastian

hukum, tetapi juga pada upaya melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan.

Hakim tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana kondisi rumah tangga para pihak sebenarnya berjalan. Dalam perkara seperti ini, yang dinilai bukan sekadar ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan bagaimana hubungan suami istri tersebut sudah tidak lagi bisa dijalani dengan baik. Ketika pertengkaran terjadi terus-menerus dan tidak ada lagi rasa saling menghargai, keadaan itu menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang tenang justru berubah menjadi sumber masalah yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian akhirnya dipilih sebagai jalan keluar paling terakhir setelah tidak ada lagi kemungkinan untuk berdamai. Cara pandang hakim seperti ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kenyataan hidup manusia yang sedang berkonflik, sehingga keputusan

yang diambil tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga lebih adil bagi kedua belah pihak.

Aspek lain yang menarik dalam putusan ini adalah pertimbangan hakim mengenai hak-hak pasca perceraian. Majelis Hakim tetap mengakomodasi kesepakatan para pihak mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang dicapai dalam proses mediasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan perlindungan hak-hak keperdataan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa keluarga secara komprehensif. Putusan tidak memberikan analisis yang mendalam mengenai hubungan antara status murtad Termohon dengan hak atas nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai hak-hak keperdataan istri yang keluar dari agama Islam. Ketidadaan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada penghormatan terhadap kesepakatan para pihak dibandingkan perdebatan doktrinal mengenai akibat hukum

kemurtadan terhadap hak-hak pasca perceraian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara lebih diarahkan pada praktik hukum yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan para pihak tanpa memperluas perdebatan normatif yang bersifat teoritis.

Pertimbangan hakim mengenai pengasuhan anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Hakim menilai kondisi psikologis anak, kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, serta kebutuhan pengasuhan yang harus tetap terpenuhi setelah perceraian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penetapan hak hadhanah. Pertimbangan mengenai keberlangsungan pendidikan agama anak belum dibahas secara mendalam, padahal perkara ini berangkat dari adanya perbedaan agama antara kedua orang tua. Aspek tersebut penting karena pembinaan agama merupakan bagian dari

kepentingan anak yang juga perlu memperoleh perlindungan hukum. Dalam praktiknya, hal ini dapat berpengaruh pada arah tumbuh kembang anak, sehingga perlu ada kejelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan pola asuh yang membingungkan anak di kemudian hari.

Apabila dibandingkan dengan Putusan PA Pekanbaru Nomor 0562/Pdt.G/2014/PA.Pbr, terlihat bahwa hakim dalam perkara perceraian akibat murtad tidak selalu menjadikan perpindahan agama sebagai fokus utama pemeriksaan. Pada Putusan PA Pekanbaru, perhatian hakim lebih diarahkan pada keabsahan perkawinan sebagai syarat mendasar sebelum memeriksa substansi perceraian. Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 116 huruf (h) KHI bersifat kontekstual dan tetap bergantung pada fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan. Murtad tidak dipandang sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan harus dibuktikan keterkaitannya dengan

ketidakrukunan rumah tangga. Berdasarkan analisis tersebut, ratio decidendi majelis hakim pada dasarnya bertumpu pada terbuktinya kondisi broken marriage yang ditandai oleh konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kegagalan upaya perdamaian, serta kerukunan rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan kembali.

Perpindahan agama berfungsi sebagai faktor yang memicu munculnya konflik, bukan sebagai penyebab otomatis putusnya perkawinan. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan Pasal 116 huruf (h) KHI yang menekankan akibat dari perpindahan agama terhadap kehidupan rumah tangga, sekaligus menunjukkan harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum positif Indonesia yang menghendaki putusnya perkawinan melalui mekanisme peradilan. Pada akhirnya, dasar utama pengabulan perceraian dalam perkara a quo lebih tepat dipahami sebagai keretakan rumah tangga yang bersifat permanen (broken marriage), sedangkan perpindahan

agama merupakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya keretakan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa penilaian hakim lebih berfokus pada kondisi faktual hubungan para pihak yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya menjadi dasar penentuan bahwa hubungan perkawinan telah berada dalam keadaan yang tidak lagi harmonis dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan.

Akibat Hukum Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP Mengenai Perceraian Akibat Perpindahan Agama (Murtad)

Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP yang mengabulkan permohonan cerai talak membawa sejumlah akibat hukum bagi para pihak setelah perkawinan dinyatakan putus. Akibat hukum tersebut tidak hanya mencakup berakhirnya perkawinan, tetapi juga pengaturan akibat hukum pascaperceraian, pengasuhan anak, serta kepastian hukum atas status perkawinan yang diperselisihkan akibat

perpindahan agama (murtad). Selain mengakhiri hubungan hukum sebagai suami istri, putusan tersebut juga menjadi dasar penetapan berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian, baik yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun kepentingan anak. Akibat hukum utama dari putusan tersebut adalah putusnya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang PA. Sejak saat itu, status hukum para pihak berubah dari suami istri menjadi mantan suami dan mantan istri beserta segala konsekuensi hukumnya. Putusnya perkawinan memberikan kepastian hukum atas status para pihak sekaligus mengakhiri seluruh hubungan hukum yang timbul.

Putusan tersebut menegaskan bahwa perpindahan agama yang dilakukan salah satu pihak tidak memengaruhi keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah. Keabsahan perkawinan tetap ditentukan pada saat akad berlangsung, sehingga peristiwa yang terjadi setelahnya tidak

mengubah status hukum tersebut. Perpindahan agama lebih relevan dinilai dalam kaitannya dengan keberlangsungan hubungan rumah tangga, bukan sebagai faktor yang membatalkan keabsahan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan dan putusnya perkawinan, di mana keabsahan ditentukan sejak awal, sedangkan perceraian harus melalui putusan pengadilan. Selain itu, putusan juga memuat akibat hukum berupa kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak istri, yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak ekonomi setelah perceraian. Pemberian nafkah iddah dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban selama masa tunggu, sedangkan mut'ah diberikan sebagai bentuk penghargaan atas berakhirnya hubungan perkawinan. Pencantuman kewajiban tersebut dalam amar putusan memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perceraian. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan

tetap memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan setelah perceraian. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan upaya pengadilan dalam mempertimbangkan aspek keadilan terhadap pihak yang terdampak.

Penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengutamakan penghormatan terhadap kesepakatan para pihak yang dicapai melalui mediasi. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lahir dari kehendak para pihak sendiri sehingga layak memperoleh perlindungan hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan penyelesaian sengketa secara damai dalam lingkungan Peradilan Agama. Terlepas dari pertimbangan tersebut, masih terdapat aspek yang dapat dikaji lebih lanjut terkait dasar pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang telah berpindah agama. Pertimbangan hakim lebih

berfokus pada penghormatan terhadap hasil mediasi tanpa menguraikan secara mendalam konsekuensi hukum kemurtadan terhadap hak-hak pasca perceraian menurut hukum Islam. Dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai hak istri yang murtad terhadap nafkah setelah putusnya perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kemurtadan yang menjadi sebab berakhirnya hubungan perkawinan dapat memengaruhi hak istri untuk memperoleh nafkah iddah karena putusnya perkawinan berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh istri sendiri. Pertimbangan mengenai perbedaan pandangan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam putusan, sehingga dasar pemberian nafkah lebih bertumpu pada kesepakatan para pihak yang telah disahkan oleh pengadilan.

Akibat hukum lainnya adalah penetapan hak pengasuhan anak (hadhanah) kepada Termohon. Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang terungkap di

persidangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hubungan emosional antara anak dengan ibu kandungnya, kebutuhan pengasuhan sehari-hari, serta keinginan anak yang masih di bawah umur untuk tinggal bersama Termohon. Penetapan hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan setelah perceraian. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga penentuan pengasuhan diarahkan pada upaya menjaga stabilitas psikologis, emosional, dan sosial anak setelah berakhirnya perkawinan orang tua. Pengaturan hak asuh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan tumbuh kembang anak agar tetap berlangsung secara wajar meskipun orang tua telah berpisah. Hal tersebut menegaskan bahwa pengaturan hak asuh anak merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum terhadap

masa depan anak pasca perceraian.

Pertimbangan mengenai hak hadhanah masih menyisakan ruang untuk dianalisis lebih lanjut. Fokus pertimbangan hakim lebih banyak diarahkan pada aspek psikologis dan hubungan emosional antara anak dengan ibu kandungnya. Aspek pendidikan dan pembinaan agama anak belum memperoleh pembahasan yang memadai, padahal perkara ini berawal dari adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh Termohon. Pendidikan agama merupakan bagian penting dari kepentingan anak karena berkaitan dengan pembentukan identitas, nilai-nilai kehidupan, dan perkembangan spiritual anak. Penilaian mengenai kemampuan orang tua dalam menjamin keberlangsungan pendidikan agama anak memiliki relevansi yang cukup besar dalam perkara yang melibatkan perbedaan keyakinan antara kedua orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan agama merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang perlu diperhatikan dalam

setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan anak. Pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai aspek tersebut akan memberikan dasar yang lebih kuat dalam penetapan hak hadhanah serta memberikan kepastian mengenai keberlangsungan pendidikan agama anak setelah perceraian.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP

menimbulkan akibat hukum berupa putusannya perkawinan melalui cerai talak, lahirnya kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, serta penetapan hak pengasuhan anak kepada Termohon. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan agama tidak menghapus keabsahan perkawinan yang telah sah, melainkan menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Akibat hukum yang ditetapkan Majelis Hakim mencerminkan upaya menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan anak setelah berakhirnya perkawinan. Masih terdapat beberapa aspek yang

dapat diperdebatkan, khususnya mengenai hubungan status murtad dengan hak atas nafkah pasca perceraian serta pengaruhnya terhadap pembinaan agama anak dalam penetapan hak hadhanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum perceraian karena perpindahan agama (murtad) tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga mencakup keseimbangan antara ketentuan hukum Islam, perlindungan kepentingan para pihak setelah perceraian, dan kepentingan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP, Majelis Hakim memutuskan cerai talak bukan semata-mata karena perpindahan agama (murtad), melainkan karena rumah tangga para pihak telah terbukti tidak harmonis secara terus-menerus hingga tidak dapat dipertahankan lagi. Di persidangan ditemukan adanya pertengkaran yang berulang, terputusnya komunikasi, gagalnya

upaya perdamaian, serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Perpindahan agama dipandang sebagai pemicu yang memperburuk konflik sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan UUP, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI yang menetapkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai dasar terjadinya perceraian. Perpindahan agama (murtad) tidak serta-merta mengakibatkan putusnya perkawinan, melainkan harus dinilai terlebih dahulu dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga melalui pemeriksaan di pengadilan.

Akibat hukum dari putusan tersebut meliputi putusnya perkawinan setelah ikrar talak diucapkan di persidangan, tetap diakuinya keabsahan perkawinan yang telah sah sebelumnya, kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, serta penetapan hak asuh anak kepada Termohon dengan mengutamakan kepentingan anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa perpindahan agama tidak menghapus keabsahan perkawinan, tetapi dapat memengaruhi

keharmonisan rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Selain itu, masih terdapat aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait hubungan murtad dengan hak nafkah serta pengaruh perbedaan agama dalam penetapan hak asuh anak, yang menunjukkan bahwa perceraian akibat perpindahan agama tidak hanya berkaitan dengan putusan perkawinan, tetapi juga perlindungan hak para pihak dan kepentingan anak. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara perceraian akibat perpindahan agama memerlukan pertimbangan hukum yang menyeluruh agar hak dan kepentingan seluruh pihak tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Said Ali. *Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif dan Sadd al-Dzari'ah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.
- Ariba Birkah dan Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian di luar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Asman. "Menjawab Permasalahan Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maslahah*, Vol. 18, No. 2, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Daulay, R. Fahmi Natigor dan Ade Sultan Muhammad. "Kepastian Hukum dalam Perkara Perceraian terhadap Salah Satu Pihak yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr." *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2026.
- Farisi, Salman Al. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Mahli Ahyat dan Lilik Andaryuni. "Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 7, No. 1, 2026.
- Maroa, Mustating Daeng dan Dri Sucipto. "Kajian Normatif

- tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Muhammad Arif Bin Roslan. *Makna Mitsaqan Ghalidzan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Nilai Pernikahan Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli. “Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 11.C, 2025.
- Putri Sebtiningdyah. “Judges' Considerations in Determining Mut'ah and Nafkah 'Iddah (Case Study at Gresik Religious Court).” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.JP.
- Rahmawati, Tiara Putri dan Septiayu Restu Wulandari. “Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Randitha, Kadek Ardi Arya, Ratna Artha Windari, dan Si Ngurah Ardhya. “Broken Marriage sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr).” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026.
- Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Saputra, Maulana Adi dkk. “Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama dalam Konteks Hukum Islam.” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Sariipudin. *Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1434/Pdt.G/2023/PA.Bgr)*. Tesis. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.
- Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus, dan Andika Setiawan. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Yusuf, M. Fadly Daeng. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di

- Pengadilan Agama.” *Jotika Research in Business Law*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Zainuddin, T. M. dan Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611*.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078*.